

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : JLN.DAHLIA NO.2-4
KOTA PEMATANGSIANTAR.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, teknologi, pranata hukum, sosial dan budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik serta perubahan taraf kehidupan pada tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup Perempuan dan keluarga, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak serta pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

Pembentukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor. 04 Tahun 2017 Tanggal 17 Januari 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Sosial, Kualitas Hidup perempuan dan Kualitas Keluarga serta Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak .

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan langkah – langkah strategis yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2017 – 2022, dapat mengatasi Masalah Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang Ekonomi, Sosial Politik dan Hukum serta pemenuhan hak perempuan dan Anak , yang berdampak pada Visi Kota Pematangsiantar menciptakan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan andil Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan politik, ekonomi, teknologi, pranata hukum, sosial dan budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik serta perubahan taraf kehidupan pada tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup Perempuan dan keluarga, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak serta pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, dan dengan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kota Pematangsiantar, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas PPPA Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pematangsiantar. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Perundang –undangan sebagai acuan penyusunan Renstra, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Peraturan lain yang perlu dicantumkan dalam Renstra:

1. Undang-Undang bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang- Undang Urusan Bidang Sosial, antara Lain :

- a. Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang – Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang – Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- j. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- k. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- l. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. **Peraturan Pemerintah bersifat teknis sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Peraturan Pemerintah terkait Urusan Bidang Sosial, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Pemerintah terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- c. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar yaitu:

A. Urusan Bidang Sosial :

- 1) Meningkatkan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin
- 2) Meningkatkan Rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 4) Meningkatkan Jaminan Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma bagi Korban Bencana.

B. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- 2) Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, serta susunan garis besar isi dokumen Renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistematika Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi , sumber daya , kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar, telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar .

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan Tugas, menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Sosial, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pelaksanaan kebijakan operasional dalam pemberian bantuan sosial kemasyarakatan, bimbingan dan penyuluhan, pembinaan serta pemberian rekomendasi perizinan undian promosi barang sesuai ketentuan perundang – undangan ;
- d. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang sosial sesuai ketentuan perundang – undangan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan perundang – undangan;
- f. Penetapan sistim data gender dan anak ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak dan partisipasi masyarakat ;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- i. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- j. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan informasi gender ;

- k. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga ;
- l. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak :
- m. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan/peralatan ;
- n. Pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kepala dinas sosial;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Sosial;
- d. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- e. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak;

1. Sekretaris, terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Kepala Bidang Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial;
- c. Kepala Seksi Organisasi Sosial.

3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

4. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Anak;
 - c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi anak.

2.1.2 Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pematangsiantar No. 04 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas Kepala Badan:

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Sekretariat

Sekretaris merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas Sekretaris:

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, kerumah tanggaan dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang – bidang. Sekretariat dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventaris, pemeliharaan asset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- d. Pelaksanaan koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang – bidang lingkungan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

3. **BIDANG SOSIAL**

Bidang Sosial merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai Tugas, yaitu :

1. Mengumpulkan /mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan dalam penanganan dan pemberian bantuan kepada korban bencana dan sumbangan sosial serta dalam melaksanakan kegiatan dan pemberian izin pengumpul sumbangan sosial.
2. Mengumpulkan/mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan dalam penyelenggara bantuan kesejahteraan sosial ;
3. Mengumpulkan/ mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam bidang bantuan kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana alam dan sumbangan sosial ;
4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dan pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan penanganan korban bencana;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengundian kupon hadiah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/instansi/swasta
6. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan standard pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi anak nakal, anak korban kekerasan, anak korban narkoba dan anak bermasalah lainnya, penyandang cacat, wanita tuna susila, bekas narapidana,

gelandangan, penderita HIV/AIDS, tuna wisma, tuna karya dan korban tindak kekerasan;

7. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan tugas – tugas dinas dalam pemberdayaan sosial masyarakat ;
8. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pemberdayaan sosial masyarakat miskin .

4. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga merupakan unsur yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Anak.

Tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial , politik hukum dan kualitas keluarga ;
- c. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- d. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- e. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

- f. perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- g. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- i. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- j. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- k. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga ;
- l. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- m. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan ditribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan

- o. informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- p. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- q. Menyiapkan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- r. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ;
- s. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- t. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PEKSOS, dan Karang Taruna.

2.2.1 Sumberdaya Manusia pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Pematangsiantar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu

mengoptimalkan berbagai sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	11	14	25
3	D3	1	2	3
4	S1	27	28	55
5	S2	1	3	4
6	S3	-	-	-

Tingkat Pendidikan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdiri dari :

1. SMA sebanyak : 25 Orang (PNS : 11 Orang dan Non PNS 14 Orang)
2. D3 sebanyak : 3 Orang (PNS : 1 Orang dan Non PNS 2 Orang)
3. S1 sebanyak : 55 Orang (PNS : 27 Orang dan Non PNS 28 Orang)
4. S2 sebanyak : 4 Orang (PNS : 1 Orang dan Non PNS 3 Orang)

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	9 Orang
2	Golongan III	23 Orang
3	Golongan IV	8 Orang

Jumlah Pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdiri dari :

1. Golongan II` : 9 Orang (6 orang Staf Sekretariat dan 3 orang Staf Sosial)

2. Golongan III : 23 Orang (2 orang Bagian Sekreatriat dan 9 orang Bidang Sosial , 6 orang di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga , 8 orang di Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak)
3. Golongan IV : 8 Orang (1 orang Kepala Dinas,1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang dan 3 orang Staf.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pematangsiantar Tahun 2017

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	Baik	-	1 Unit
2	Rumah Singgah	Baik	-	1 Unit
3	Gudang Buffer Stock	Baik		1 Unit
4	Kendaraan Dinas Roda 4	Baik		1 Unit
6	Kendaraan Dinas Roda 2	1 Baik	1 Rusak	2 Unit
7	Timbangan	Baik		1 buah
8	Mesin Ketik Manual	Baik		1 buah
9	Filling Kabinet	Baik		4 buah
10	Papan Nama Internal	Baik		1 buah
11	Papan Pengumuman	Baik		1 buah
12	Kursi tamu	Baik		1 set
13	Kursi Putar	Baik		16 buah
14	Mesin Potong Rumput	Baik		1 buah
15	Kipas Angin	Baik		2 buah
16	Kompore gas	Baik		5 buah
17	Tabung Gas	Baik		5 buah
18	Televisi	Baik		2 Unit

19	Mesin Bordir	Baik		5 buah
20	Dispenser	Baik		5 buah
21	Handycam	Baik		1 buah
22	Laptop	Baik		7 Unit
23	Printer	Baik		1 buah
24	Camera	Baik		1 buah
25	Digital	Baik		2 buah
26	Anten SHF/Parabola	Baik		2 buah
27	Alat Tenis Meja	Baik		2 buah

Tabel diatas menunjukkan jenis, jumlah dan keadaan sarana dan prasarana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Pematangsiantar keadaan sampai Tahun 2017 . Sarana dan prasarana tersebut diatas rata- rata dengan keadaan baik, hanya terdapat 1 unit kendaraan roda 2 (dua) dalam keadaan rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar dengan melaksanakan Program dan kegiatan semaksimal mungkin sehingga adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik sektor prioritas yang langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan dibidang kesejahteraan sosial serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Adapun Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar adalah :

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dengan produk layanannya :
 - a. Mengumpulkan, mendata warga binaan
 - b. Mengadvokasi warga binaan

- c. Menyediakan makanan dan minuman warga binaan
 - d. Menyediakan obat-obatan untuk warga binaan
 - e. Menyediakan sandang untuk warga binaan
2. Penambahan Kuota untuk Penyandang Cacat (PACA)/ODK Berat, produk layanannya :
- a. Menambah warga penerima Penyandang cacat per kecamatan (10 orang x 8 kecamatan) = 80 orang
 - b. Memberikan dana transport untuk petugas pendamping
 - c. Memberikan dana operasional untuk laporan pendamping
 - d. Memberikan dana operasional untuk laporan pendamping
 - e. Menyediakan dana operasional pendamping PKH
3. Mengadakan kerjasama dengan pengurus panti swasta /pemerintah
- a. Memberikan rekomendasi pengusulan proposal Bantuan Panti
 - b. Memberikan bantuan makanan dan minuman untuk warga binaan panti yang dititipkan Dinas Sosial.
 - c. Menyediakan sandang untuk binaan panti yang terlantar ataupun titipan Dinas Sosial
 - d. Menyediakan dana transport untuk pemulangan orang terlantar
 - e. Menyediakan transportasi petugas untuk pemulangan orang terlantar
 - f. Penyediaan dana penguburan orang terlantar
 - g. Penyediaan lahan kuburan orang terlantar
 - h. Penyediaan perlengkapan/kebutuhan orang terlantar yang meninggal
4. Mengadakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk penerbitan NIK warga binaan panti/orang terlantar
- a. Menyediakan kartu BPJS Kesehatan bagi warga binaan Panti yang terlantar
 - b. Memberikan bantuan/advokasi untuk warga binaan panti
5. Menyediakan dana operasional PSM, dengan produk layanan yaitu :
- a. Memberikan dana transportasi untuk PSM
 - b. Menyediakan dana operasional PSM untuk pendataan PMKS dan Pembentukan KUBE

6. Menyediakan dana operasional Karang Taruna, dengan produk layanan yaitu :
 - a. Memberikan dana transportasi untuk karang taruna
 - b. Menyediakan dana operasional untuk karang taruna.
7. Menyediakan dana operasional Pengurus Lembaga Lansia, dengan Produk layanan yaitu :
 - a. Memberikan dana transportasi untuk LKLU aktif
 - b. Menyediakan dana operasional untuk pengurus LKLU
 - c. Memberikan bantuan kecamatan berupa susu kepada lansia
8. Menyediakan dana operasional LK3, dengan produk layanan yaitu :
 - a. Memberikan dana operasional LK3 untuk pendataan , fasilitasi dan advokasi korban kekerasan rumah tangga, perempuan dan anak.
9. Menangani Perlindungan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan , eksploitasi dan diskriminasi;
10. Mengadakan Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Mengadakan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT;
12. Penanganan Penguatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil analisis tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Adapun tantangan yang dihadapi :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Adapun Peluang untuk kemajuan organisasi di masa depan adalah ;

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG` s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar.

1. Permasalahan Bidang Sosial adalah :

- a. Masih kurangnya pendataan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan advokasi serta pemberian bantuan sosial;
- b. Belum semua PMKS mendapatkan program rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sosial
- c. Belum optimalnya Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial dalam penanganan Sosial
- d. Masih banyak masyarakat/korban kekerasan baik rumah tangga, perempuan dan Anak belum dapat binaan, fasilitasi maupun advokasi secara maksimal.
- e. Masih tingginya angka kemiskinan

2. Permasalahan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- a. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Pelaksanaan PUG serta Koordinasi Pelaksanaanya.
- b. Masih Rendahnya Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif.
- c. Masih Rendahnya Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi.
- d. Masih rendahnya Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- e. Masih rendahnya Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan
- f. Masih Rendahnya Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan
- g. Masih Rendahnya Persentase kelembagaan PUG yang aktif
- h. Masih ada Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO
- i. Masih rendahnya Perlindungan Perempuan pada Situasi Bencana.
- j. Masih Rendahnya Persentase Perlindungan perempuan pada situasi konflik
- k. Masih Rendahnya Pelayanan bagi buruh migran perempuan bermasalah.

3. Permasalahan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak adalah :

- a. Masih rendahnya Pelayanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO.
- b. Masih Rendahnya Pelayanan lembaga pada perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif
- c. Masih Rendahnya Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan hak anak
- d. Masih Rendahnya PD yang memiliki sistem data gender dan anak
- e. Belum tercapainya kota layak anak
- f. Kurangnya terbentuknya Forum Anak

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Kepala Daerah terpilih yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar periode Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Visi Kota Pematangsiantar yaitu meneruskan :

“ Mewujudkan Kota Pematangsiantar Mantap, Maju, dan Jaya ”.

Makna Visi tersebut adalah :

- MANTAP** : Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan maupun sumberdaya manusia dalam keadaan stabil, kondusivitas yang terkendali serta berbasis pembangunan yang berkelanjutan untuk memberikan andil dalam pembangunan daerah.
- MAJU** : Dalam arti kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.
- JAYA** : Dalam arti hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota dan masyarakat Pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai dengan target – target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan.

Dari Visi tersebut diatas maka ditetapkan Misi Kota Pematangsiantar 5 (lima) tahun kedepan dimaknai dengan :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan ;
4. Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;
6. Menata Sistem Pelayanan Publik yang lebih baik dan profesional;

7. Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang efisien dan Pro Rakyat.

Adapun Program Menurut Urusan Pemerintahan daerah yang terkait dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. URUSAN SOSIAL

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sosial antara lain :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- b. Program Pembinaan Panti Asuhan/Rehabilitasi/Jompo;
- c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Para Penyandang Cacat dan Trauma;
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- h. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG);
- c. Program Perlindungan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- e. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian sosial adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah FM, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar satu persen dari target nasional pada tahun 2019, melalui :
 - Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Meningkatnya kualitas pendamping dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan sosial

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Sosial. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung 4 (empat) agenda prioritas nawa cita dan tujuan Kementerian Sosial sebagai berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat yang dihadapi Dinsos P3A dalam mendukung Tujuan Renstra Kementerian Sosial

No	Tujuan Renstra Kementerian Sosial	Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinsos P3A
1.	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi antar sektoral - Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM yang kurang memadai) - Banyaknya kelompok masyarakat yang tidak bisa menerima bantuan karena tidak memenuhi persyaratan (terkait dengan mekanisme Belanja Hibah) - Kompetensi pegawai yang kurang sesuai dengan <i>job description</i> - Sarana prasarana yang kurang memadai - Penganggaran yang kurang memadai - Banyaknya urusan yang ditangani - Data pendukung yang kurang lengkap - Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai
2.	Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana yang kurang memadai - Penganggaran yang kurang memadai

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

- 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

- 3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemampuan memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Kota Layak Anak.

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

- 2) Persentase yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

- 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> Komposit IPG belum terintegrasi kedalam perencanaan kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan belum optimal dalam rangka mengarah pada pencapaian komposit IDG 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perlindungan khusus kepada anak	terhadap anak		
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.2 TELAAHAN RENSTRA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA BAGI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada dasarnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mengedepankan upaya peningkatan kemampuan Sumatera Utara sebagai suatu kekuatan yang memiliki daya saing tinggi ketika dihadapkan dengan Provinsi – Provinsi yang lain di Sumatera bagian Utara.

Dalam kaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara maka Misi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih yang dapat diimplementasikan melalui program kegiatan Dinas Kesejahteraan dan Sosial adalah Misi yang ke-IV yaitu “Meningkatkan Kualitas Standar Hidup Layak, Kestaraan dan Keadilan serta Mengurangi ketimpangan Antar Wilayah” dengan tujuan “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan” Sasaran dari misi yang dimaksud adalah “meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan” maka program kegiatan Dinas kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai sasaran tersebut adalah Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang berada di lingkup Provinsi Sumatera Utara.

VISI DAN MISI DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

VISI

Terjadinya berbagai krisis yang berkepanjangan tidak dapat disangkal telah melahirkan berbagai permasalahan sosial yang sifatnya meluas dan kualitasnya semakin meningkat, karenanya diperlukan suatu visi dan misi yang jelas dalam penanganannya. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara menetapkan **VISI** sebagai berikut : **"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN DAYA SAING PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)"'**

MISI

Realisasi visi di atas dapat dicapai melalui suatu misi yang jelas Penjabaran dan pelaksanaannya. Adapun Misi Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas lembaga sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial terhadap pmks.
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha melalui penanaman nilai – nilai kesetiakawanan sosial.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA.

TUJUAN

Dari beberapa program yang telah ditetapkan maka yang menjadi tujuan program dan kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.
- c. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- d. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial.

SASARAN

Untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, disusun sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatnya daya saing provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.
- c. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- d. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat di dalam pembangunan.
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan masalah sosial

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA.

STRATEGI

Sebagai arah di dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, maka Dinas Kesejahteraan dan Sosial menyusun suatu strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan profesionalisme, sistem kerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- b. Pengembangan sistem informasi dan data permasalahan kesejahteraan sosial;
- c. Penggalan dan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- d. Perluasan dan pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Memelihara dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas disiplin untuk terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.
- f. Pemberdayaan dan pengembangan unit-unit pelaksana teknis Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan pelayanan optimal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

KEBIJAKAN

- a. Peningkatan kualitas perlindungan, pelayanan dan jaminan sosial, termasuk sistem perlindungan sosial yang terpadu yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang Disabilitas dan PMKS lainnya;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan ormas, LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- f. Pengembangan tenaga pelayanan sosial dasar seperti tenaga pendidik, medis, dan pekerja sosial yang menunjang peningkatan jumlah, mutu dan kompetensi serta penyebaran yang merata sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya merealisasikan keseluruhan program kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara, maka langkah mendasar yang menjadi pedoman untuk optimalisasi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber daya Manusia.

Peningkatan mutu SDM seluruh jajaran Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara terutama pemahaman berbagai peraturan / regulasi yang ada, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan tugas yang diemban.

2. Pelaksanaan Kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan akses keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas atas seluruh laporan kegiatan yang sedang, akan dan telah dilakukan.

3. Pencapaian target fungsional.

Optimalisasi capaian target fungsional dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

5.1 KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
A. Pemberdayaan sosial fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.	Meningkanya keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin guna mencapai keluarga mandiri.
1. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan	Meningkatnya ketrampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin didaerah pesisir pantai / nelayan.
2. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Pedesaan	Meningkatnya keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin didaerah pertanian/pedesaan
3. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Perkotaan	Meningkatnya Keterampilan dan adanya usaha yang dimiliki bagi keluarga miskin didaerah perkotaan
4. Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatnya pemahaman dan tata kehidupan dan Norma KAT
5. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Pendamping Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan KAT	Meningkatnya keterampilan petugas
6. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Meningkatnya Keterampilan dan Taraf Hidup Perempuan Miskin
7. Pembinaan dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Ketahanan Sosial Keluarga
8. Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Keluarga Rentan	Meningkatnya Ketahanan Sosial Keluarga
9. Pembinaan dan Pembentukan KUBE di Lokasi Binaan PKK Terpadu	Terbentuknya KUBE
10. Pembinaan dan Pelatihan bagi LK3	Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan terhadap LK3 di Provsu
11. Pembinaan LKM dan KUBE Fakir Miskin	Meningkatnya Keterampilan dan motivasi untuk mengembangkan usaha bagi LKM dan KUBE Fakir Miskin
B. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Meningkatnya Fungsi Sosial Para PMKS Untuk kelangsungan dan Pengembangan Hidupnya
1. Pembinaan UEP Anak Jalanan	Meningkatnya Kemampuan Kemandirian Anak Jalanan
2. Pembinaan dan Pemberian Bantuan Stimulace UEP Ortu Anjal	Meningkatnya penghasilan orangtua anak jalanan
3. Pertemuan, Pemantapan dan Pemberian Bantuan bagi Organisasi Lanjut Usia	Terbinanya organisasi Lanjut Usia
4. Pelaksanaan Razia Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas	Meningkatnya kesadaran TS, Anjal dan Disabilitas
5. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi WTS	Tercapainya kemandirian bagi WTS
6. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan	Tercapainya kemandirian bagi Gelandang

bagi Gelandangan dan Pengemis	dan Pengemis
7. Bimbingan Pencegahan HIV/ AIDS	Tercapainya Pencegahan HIV/AIDS
8. Pembinaan dan penanganan panti asuhan / jompo	Lancarnya operasional pelayanan standart minima pada panti pemerintah dan panti swasta serta penyandang masalah sosial lainnya
9. Pelatihan dan Pemantapan UEP Penyandang Disabilitas	Meningkatnya kemampuan ekonomi bagi penyandang Disabilitas
10. Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan bagi UPT	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana UPT Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu
11. Pembinaan dan Bantuan Remaja Putus Sekolah	Terbinanya remaja yang putus sekolah
12. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan UEP Tuna Netra	Terbinanya penyandang Disabilitas Tuna Netra
13. Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Eks Penyakit Kronis	Terbinanya penyandang Eks Penyakit Kronis
14. Pembinaan dan Pelatihan bagi penyandang Disabilitas	Terbinanya para penyandang Disabilitas
15. Pembinaan dan Pemberian Bantuan UEP bagi Eks NAPZA	Terbinanya para penyandang eks NAPZA
16. Pembinaan UEP Anak Terlantar	Terbinanya anak terlantar
17. Pembinaan Lanjut Usia Potensial	Terbinanya Lanjut Usia yang potensial
18. Pembinaan dan Bantuan Bagi Pemulung	Terlaksananya pembinaan terhadap Pemulung
19. Pembinaan dan Bantuan Bagi Kaum Minoritas	Terlaksananya pembinaan terhadap Pemulung
20. Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan	Terbinanya Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan di Provsu
21. Sosialisasi Pengadopsian Anak / Pengasuhan Anak	Tersosialisasinya Informasi tentang pengadopsian /Pengasuhan Anak
22. Rehab Ruang Trauma Center	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Trauma Center
23. Pengadaan alat bantu penyandang Disabilitas dan lanjut usia	Terlaksananya pengadaan alat bantu penyandang Disabilitas dan lanjut usia
24. Bantuan Modal Usaha dan Penyelenggaraan HIPENCA	Terlaksananya pemberian bantuan modal usaha dan penyelenggaraan HIPENCA
1. Bimbingan Pengembangan Desa Pelopor Pembangunan Kessos	Terinformasinya PMKS dan PSKS kepada Masyarakat
2. Pembinaan dan Penumbuhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan PSM
3. Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna	Tercapainya Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi
4. Pembinaan dan Kerjasama TKSK	Tercapainya Program Potensi Sumber

	Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi
5. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Sosial Desa	Meningkatnya Kemampuan Orsos dalam Pelayanan Sosial
6. Verifikasi dan Pembinaan Terhadap LKS	Tercapainya verifikasi dan pembinaan terhadap LKS
7. Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	Terbentuknya WKSBM yang menangani permasalahan sosial
8. Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha	Tercapainya Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi
9. Pertemuan Forum Komunikasi PSM	Meningkatnya Kemampuan PSM dalam memecahkan Permasalahan Kessos
10. Karang Taruna EXPO	Masyarakat dan Pemerintah mengetahui hasil karya dan potensi Karang Taruna Desa/Kelurahan
11. Penerbitan Majalah Getar	Masyarakat lebih mengetahui kegiatan Karang Taruna se Sumatera Utara
12. Pembinaan dan Penyuluhan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Tertanamnya Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan terhadap masyarakat
13. Pembinaan dan Penyantunan Keluarga Veteran Tidak Mampu	Keluarga Veteran yang mempunyai usaha
14. Penilaian Pemberian Penghargaan bagi Pihak yang berperan aktif menyelenggarakan Pelayanan Sosial pada Masyarakat	Ditetapkannya orang penerima penghargaan karena peran aktif menyelenggarakan pelayanan sosial pada masyarakat
15. Rapat Koordinasi PSKS Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi PSKS Provinsi
16. Pembinaan BK3S Provsu	Terlaksananya pembinaan BK3S di Provinsi Sumut
17. Pembinaan dan Penumbuhan Keluarga Pioner	Terlaksananya pembinaan dan Penumbuhan terhadap Keluarga Pioner
18. Pembinaan dan Penumbuhan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya pembinaan dan Penumbuhan terhadap Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
19. Pengembangan Karang Taruna	Terlaksananya pengembangan Karang Taruna
20. Penyelenggaraan HKS	Terlaksananya Penyelenggaraan HKS
21. Bulan Bakti Karang Taruna	Terlaksananya Penyelenggaraan Karang Taruna
22. Sosialisasi tentang Keberadaan Orsos	Terlaksananya Penyelenggaraan Sosialisasi Keberadaan Orsos
23. Pemantapan Petugas Pelaksanan Organisasi Sosial	Terlaksananya Pemantapan Petugas Pelaksanan Organisasi Sosial
C. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan	Meningkatnya pemahaman terhadap

sosial.	dampak bencana dan meningkatnya taraf hidup masyarakat korban bencana
1. Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas TAGANA dalam Penanganan Shelter dan Dapur Umum serta Ketrampilan TAGANA dalam pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana
2. Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan warga terhadap adanya bencana
3. Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana	Data Derah rawan bencana dapat dijadikan sebagai bahan pengajuan Program Pemberian bantuan kepada Korban Bencana
4. Distribusi Permakanan (Lauk Pauk, Evakuasi Korban Bencana)	Bantuan sandang dan pangan dapat tersedia di kab./kota rawan bencana pada masa tanggap darurat
5. Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Peralatan yang dibutuhkan pada saat Bencana
6. Rapat Koordinasi TAGANA se-Sumatera Utara	Tercapainya Persamaan Persepsi terhadap tugas dan fungsi TAGANA Sumatera Utara
7. Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana sebagai bahan pengajuan Program Penanganan daerah rawan bencana
8. Sosialisasi Korban Tindak Kekerasan bagi Pengguna Pembantu Rumah Tangga	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Korban Tindak Kekerasan bagi Pengguna Pembantu Rumah Tangga
9. Sosialisasi Program Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Masyarakat semakin memahami tentang Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTK - PM)
10. Pembinaan dan Latihan Keterampilan bagi Korban Tindak Kekerasan	Pulihnya kembali Fungsi Sosial Korban Tindak Kekerasan untuk bersosialisasi kepada Masyarakat
11. Pembinaan Keserasian Sosial Daerah	Tersusunnya Pedoman Keserasian Sosial yg menjalin hubungan harmonis diantara elemen - elemen masyarakat multikultur di Sumatera Utara
12. Pembinaan Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial Sosial (ASKESOS)	Terlaksananya pembinaan Askesos
13. Bimbingan Pemantapan dan Bantuan bagi Pendamping dan Operator PKH	Meningkatnya Kemampuan Pendamping dan Operator PLH dalam Pelaksanaan PKH
14. Bantuan Tali Asih Tagana	Terlaksananya bantuan operasional terhadap Tagana
15. Pembinaan Pengusaha, Orsos dan Masyarakat tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang	Pemahaman Masyarakat tentang UGB dan PUB semakin meningkat agar Penyimpangan dalam pelaksanaan UGB dan PUB semakin berkurang
16. Sosialisasi Pelaksanaan UGB dan	Pemahaman Masyarakat tentang UGB dan

Pengumpulan Uang/Barang	PUB semakin Meningkat agar Penyimpangan dalam Pelaksanaan UGB dan PUB semakin Berkurang
17. Pengaspalan Jalan/Halaman Gudang Bencana	Terlaksananya pengaspalan jalan dan halaman parkir gudang bencana
18. Monitoring Penyaluran Baffer Stock pada Gudang di Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Monitoring Penyaluran Baffer Stock pada Gudang di Kab/Kota
19. Pembinaan dan Latihan Keterampilan bagi Pekerja Migran	Pulihnya kembali Fungsi Sosial Pekerja Migran Kekerasan untuk bersosialisasi kepada Masyarakat
D. . Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kader yang terbentuk dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan; dan kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik;
1. Penyuluhan Sosial Keliling	Terinformasikannya PMKS dan PSKS kepada Masyarakat
2. Pelatihan dan Penataran Tenaga Penyuluh Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial
3. Penyuluhan Sosial Daerah Tertinggal	Terlaksananya Penyuluhan Sosial Daerah Tertinggal
4. Penyuluhan Sosial Rawan Bencana	Terlaksananya Penyuluhan Sosial di daerah rawan bencana
1. Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	Meningkatnya kerja sama antar instansi terkait dan terlaksananya rapat
2. Sosialisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	Tersedianya data PMKS
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pemahaman dan keberhasilan dalam program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
4. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Prov. SU	Tersusunnya Program dan Rencana Kerja
5. Sosialisasi Penanganan PMKS	Terinformasikannya penanganan PMKS di Provinsi Sumatera Utara
6. Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial	Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Rapat Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Rapat Kerja dalam rangka Tugas - Tugas Teknis UPT dan Bidang - Bidang pada Dinas Kesejahteraan Sosial Prov. SU
8. Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	tercapainya penyusunan RKA dan DPA tepat waktu
9. Pemantapan Petugas Aplikator RKA –DPA	Meningkatnya pengetahuan petugas Aplikator

10. Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Tercapainya Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK dan SOP Bidang Sosial tepat waktu
11. Kajian/Penelitian Upaya Penanggulangan dan Perlindungan PMKS	Terlaksananya Kajian/Penelitian Upaya Penanggulangan dan Perlindungan PMKS
12. Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial	Tercapainya Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial
13. Analisis Anggaran Responsif Gender	Terlaksananya analisis anggaran berbasis gender
14. Rancang bangun Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Sumatera Utara Berbasis Web	Meningkatnya pengetahuan petugas Aplikator

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

Ditinjau dari pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial PPPA dan sosial selama 5 tahun ke depan tidak akan merubah pola ruang dan struktur ruang sebagaimana dalam dokumen RTRW dan tidak menimbulkan dampak lingkungan Strategis.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. belum optimalnya pelaksanaan PUG di Kota Pematangsiantar
2. belum optimalnya lembaga pelayanan dalam penanganan korban kekerasan
3. belum optimalnya implementasi kabupaten layak anak
4. belum optimalnya penanganan PMKS
5. belum optimalnya PSKS dan dunia usaha dalam penanganan PMKS

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

Tujuan dan Sasaran jangka menengah sampai 2022 adalah sebagai berikut adalah :

No.	TUJUAN		SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	a.	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial
		b.	.Terwujudnya Kesejahteraan Sosial di masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	a.	Terdatanya Penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial
		b.	Penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial tepat sasaran
3.	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	a.	Meningkatnya kualitas kebijakan Pengarusutamaan Gender
		b.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Perempuan
4.	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak	a.	Menurunnya kekerasan perempuan dan anak
		b.	Meningkatnya Implementasi Pemenuhan Hak Anak

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak Kota Pematangsiantar

1. Strategi

- a. Penanganan rehabilitasi PMKS, penanganan lansia terlantar, pelatihan keterampilan bagi lansia yang produktif, pelatihan keterampilan terhadap anak penyandang cacat usia potensial, peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia PKH, TKSK, Karang Taruna, TAGANA, dan Organisasi Sosial lainnya, melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang korban penyakit sosial, pemberian bantuan modal usaha bagi eks penyandang penyakit sosial, pemberdayaan dan pembinaan keterampilan bagi penyandang korban penyakit sosial, peningkatan program keluarga harapan (PKH), pembinaan dan fasilitasi bantuan usaha bagi keluarga PKH, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PKH, penanggulangan dan pelayanan bagi korban bencana sosial, perlindungan dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan profesionalisme pelayanan dan perlindungan sosial, peningkatan akses perindungan dan jaminan sosial untuk kesejahteraan PMK, fasilitas dan pengawasan penyaluran bantuan PKH, bantuan peningkatan kesejahteraan bagi lansia dalam panti jompo.
- b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- c. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- d. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
- e. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender

- f. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
- g. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- h. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
- i. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
- j. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- k. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- l. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
- m. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
- n. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
- o. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
- p. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
- q. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
- r. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.

- s. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
- t. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
- u. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- v. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
- w. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- x. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak

2. Kebijakan

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA difokuskan pada peningkatan peran pokja PUG, Focalpoint dan kelembagaan anak (gugustugas dan forum anak)
- b. Peningkatan peran perempuan difokuskan pebingkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial
- c. Peningkatan penanganan kekerasan perempuan dan anak
- d. Pembentukan kota layak anak
- e. Peningkatan pemberdayaan PMKS difokuskan pada fakir miskin dan KAT
- f. Peningkatan jaminan dan rehabilitasi PMKS difokuskan pada anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender	Meningkatnya kualitas kebijakan PUG	a. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). c. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender e. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. f. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. g. Meningkatkan kualitas	Peningkatan kualitas kelembagaan PUG dan PUHA difokuskan pada peningkatan peran pokja PUG, Focalpoint dan kelembagaan anak (gugustugas dan forum anak)
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Perempuan		Peningkatan peran perempuan difokuskan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya kekerasan perempuan dan anak	c. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender e. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. f. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. g. Meningkatkan kualitas	Peningkatan penanganan kekerasan perempuan dan anak
	Meningkatnya Implementasi Pemenuhan Hak Anak		Pembentukan kota layak anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</p> <p>h. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.</p> <p>i. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</p> <p>j. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta</p>	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>pemulangan dan reintegrasi sosial.</p> <p>l. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.</p> <p>m. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</p> <p>n. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.</p> <p>o. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</p> <p>p. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.</p> <p>q. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</p> <p>r. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan,</p>	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.</p> <p>s. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.</p> <p>t. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.</p> <p>u. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.</p> <p>v. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.</p> <p>w. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan</p>	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak</p>	
<p>Meningkatkan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial</p>	<p>Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS</p>		<p>Peningkatan pemberdayaan PMKS difokuskan pada fakir miskin dan KAT</p>
	<p>Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS</p>		<p>Peningkatan jaminan dan rehabilitasi PMKS difokuskan pada anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

- Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra selama lima tahun.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan dan Kantor;
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor;
- g. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi;
- h. Penyediaan Jasa Pelayanan THL/PNS Daerah.
- i.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas;
- b. Pengadaan Pakaian Olah raga.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Kegiatan :

- a. Penertiban PMKS;
- b. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga Miskin

5. Program Peningkatan Infrastruktur Sosial

Kegiatan :

- a. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/Rumah singgah

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

- a. Pendamping Buffer Stock
- b. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana public bagi penyandang cacat dan lansia
- c. Pendataan /verifikasi penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar
- d. Pendataan /verifikasi anak miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar
- e. Pelatihan Pembuatan Paving Block untuk Penyandang Disabilitas Miskin
- f. Sosialisasi Kepesertaan Penerima Bantuan Luran (PBI) dan PKH dengan Penetapan Kriteria.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Kegiatan :

- a. Pemberian Bantuan bagi korban bencana alam
- b. Pelatihan dini tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat

8. Program Perlindungan Sosial

Kegiatan :

- a. Pendataan/verifikasi keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pendataan /verifikasi korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. Pelatihan dini tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat;

- d. Pendataan Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH ;
 - e. Pendataan pekerja sektor informal miskin dan rentan yang mendapatkan Askesos.
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- a. Operasional TKSK Kota Pematangsiantar
 - b. Operasional Tagana
 - c. Dana Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
 - d. Operasional LK3 Kota Pematangsiantar
 - e. Operasional Sakti Peksos Perlindungan Anak
 - f. Pengelolaan Areal Pemakaman
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Para Penyandang Cacat dan Trauma
- a. Pelatihan Keterampilan bagi Anak Jalanan , Mantan WTS, Penghuni Panti Asuhan dan Panti Rehabilitasi
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- a. Lomba Karang Taruna dan PSM Tingkat Kota
 - b. Lomba Karang Taruna dan PSM Tingkat Provinsi
 - c. Pemberdayaan TKSK
 - d. Pemberdayaan Tokoh-tokoh Pahlawan sebagai sumber nilai-nilai kepahlawanan serta pemberian penghargaan kepada pejuang/veteran
 - e. Lomba Karya Tulis Tentang Nilai-nilai kepahlawanan
12. Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan
- Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Sosialisasi tentang undang – undang Perlindungan Anak;
 - b. Peringatan Hari Anak Nasional;
 - c. Jambore Anak Tingkat Propinsi;
 - d. Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksanaan Lomba Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
 - e. Supervisi Monitoring Evaluasi Kota Layak Anak (KLA);

- f. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan;
- g. Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Anak dan Perempuan (trafficking)
- h. Sosialisasi Pengintegrasian Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari konflik sosial;
- i. Pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak
- j. Pengembangan Kota Layak Anak

13. Program Peningkatan Kesetaraan Gender

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- b. Pembentukan dan sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) ke kecamatan
- c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender
- d. Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsip Gender (PPRG)
- e. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

14. Program Perlindungan Pemenuhan Anak

Kegiatan :

- a. Pembentukan Tim Gugus PKDRT Kelurahan;
- b. Rakor Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
- c. Pemberian Akte Kelahiran tanpa biaya (akte Lahir gratis)
- d. Pemenuhan Hak Partisipasi anak melalui forum anak
- e. Pemenuhan Hak Anak melalui pelayanan kesehatan
- f. Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi Masyarakat yang melaksanakan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- g. Pelaksanaan Sosialisasi /penyuluhan perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak
- h. Pelaksanaan KIE Pemanfaatan nilai-nilai Budaya dan kearifan lokal untuk mendukung kesejahteraan anak.\
- i. Penyusunan profil Pemenuhan Hak kesehatan anak

15. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah;
- b. Sosialisasi perlindungan perempuan terhadap usia lanjut
- c. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

- d. Peringatan Hari Kartini;
- e. Peringatan Hari Ibu;
- f. Sosialisasi Undang – undang PKDRT;
- g. Supervisi Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT;
- h. Monitoring Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT;
- i. Evaluasi Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT;
- j. Sosialisasi dan advokasi kebijakan dan perlindungan Tenaga Kerja Perempuan;
- k. Sosialisasi Sistem Pencatatan dalam pelaporan KDRT.

16. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan :

- a. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan meningkatkan Kualitas Keluarga;
- b. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi (Merangkai Bunga Papan);
- c. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi (Pembuatan Kue – kue Kering);
- d. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi (Keterampilan Bordir).

17. Program Peningkatan Peran Perempuan dalam pembangunan

Kegiatan :

- a. Pembinaan/Pelatihan dan Kegiatan TP.PKK dalam Pembangunan.
- b. Supervisi, Monitoring, Evaluasi Kelurahan Percontohan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kota
- c. Supervisi, Monitoring, Evaluasi Kelurahan Percontohan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Propinsi.

Usulan Program Sumber APBD Propinsi :

- 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
 - a. Penyediaan Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Ekonomi Produktif
 - b. Pembangunan Sarana Lingkungan (SARLING).
- 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Revitalisasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 - b. Pembangunan Kampung Siaga Bencana (KSB)

Usulan Program Sumber APBN :

Program Pemberdayaan Perempuan

- Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar dapat mewujudkan Visi Kota Pematangsiantar dengan melaksanakan Program dan kegiatan semaksimal mungkin sehingga adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik sektor prioritas yang langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan dibidang kesejahteraan sosial serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Adapun kinerja pada Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bidang urusan Sosial adalah :

1. Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan memberikan bantuan kepada korban kebakaran, dan korban bencana alam
2. Menyalurkan bantuan beras ke panti asuhan dan rehabilitasi
3. Menangani orang terlantar dengan menitipkannya di panti asuhan dan panti rehabilitasi
4. Menangani pemakaman orang terlantar
5. Menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan yang bersumber dari Kementerian Sosial melalui PKH.
6. Pendataan masyarakat miskin penerima manfaat BPJS, KIS dan KIP
7. Menangani rekomendasi BPJS, KIS, KIP bagi masyarakat miskin

Kinerja di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Menangani kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
2. Menangani kasus kekerasan terhadap anak;
3. Memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan
4. Memberikan sosialisasi terhadap anak

P ENUTUP


Rencana Kerja (Renja)Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P3A) Kota Pematangsiantar Tahun 2019 ini disusun dengan memperhatikan Kesejahteraan Sosial Masyarakat semoga Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat tercapai sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara Sistematis , terpadu dan menyeluruh melalui Forum Gabungan SKPD dan Musrembang kelurahan, kecamatan Kota.

Kiranya melalui Rencana Kerja ini dapat mewujudkan kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan mewujudkan masyarakat yang sehat cerdas dan sejahtera melalui terwujudnya keadilan dan kesatuan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kami berharap Saran dan Masukan dari semua Pihak untuk kesempurnaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 , sehingga penyusunan Renja ini dapat bermanfaat bagi Pembangunan di bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat pada umumnya. Terimakasih.

Pematangsiantar , 14 Maret 2018

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANGSIANTAR



PARIAMAN SILAEN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196409221990031001

Tabel T-C.27

Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pematangsiantar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran		1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran			1,269,400,000		1,319,000,000		1,374,000,000		1,418,000,000		1,465,000,000		6,845,400,000		
			Kegiatan :																
			a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bln	12 Bln	25,000,000	12 Bln	28,000,000	12 Bln	32,000,000	12 Bln	34,000,000	12 Bln	36,000,000	60 Bln	155,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor		12 Bln	12 Bln	26,500,000	12 Bln	30,000,000	12 Bln	35,000,000	12 Bln	38,000,000	12 Bln	40,000,000	60 Bln	169,500,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			c. Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bln	12 Bln	34,200,000	12 Bln	36,000,000	12 Bln	38,000,000	12 Bln	43,000,000	12 Bln	45,000,000	60 Bln	196,200,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		12 Bln	12 Bln	35,000,000	12 Bln	38,000,000	12 Bln	42,000,000	12 Bln	46,000,000	12 Bln	48,000,000	60 Bln	209,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			e. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor		12 Bln	12 Bln	6,700,000	12 Bln	8,000,000	12 Bln	10,000,000	12 Bln	12,000,000	12 Bln	14,000,000	60 Bln	50,700,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			f. Penyediaan makanan dan minuman kantor		12 Bln	12 Bln	22,000,000	12 Bln	24,000,000	12 Bln	27,000,000	12 Bln	30,000,000	12 Bln	32,000,000	60 Bln	135,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		12 Bln	12 Bln	700,000,000	12 Bln	730,000,000	12 Bln	760,000,000	12 Bln	780,000,000	12 Bln	800,000,000	60 Bln	3,770,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			h. Penyediaan jasa pelayanan THL/PNS Daerah		12 Bln	12 Bln	420,000,000	12 Bln	425,000,000	12 Bln	430,000,000	12 Bln	435,000,000	12 Bln	450,000,000	60 Bln	2,160,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terwujudnya Kelancaran Tugas-Tugas Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatkan Kelancaran Tugas-tugas kantor			635,000,000		671,000,000		696,000,000		720,000,000		759,000,000		3,481,000,000		
			a. Pengadaan peralatan gedung kantor		20 unit	20 unit	340,000,000	20 unit	360,000,000	20 unit	370,000,000	20 unit	380,000,000	20 unit	400,000,000	100 unit	1,850,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/operasional		12 Bln	12 Bln	120,000,000	12 Bln	130,000,000	12 Bln	140,000,000	12 Bln	150,000,000	12 Bln	160,000,000	60 bln	700,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A

				c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12 Bln	12 Bln	160,000,000	12 Bln	164,000,000	12 Bln	167,000,000	12 Bln	170,000,000	12 Bln	175,000,000	60 Bln	836,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
				d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bln	12 Bln	15,000,000	50 stel	17,000,000	12 Bln	19,000,000	12 Bln	20,000,000	12 Bln	24,000,000	60 Bln	95,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Tersedianya Pakaian Seragam Pegawai	Tersedianya Pakaian Seragam Pegawai		3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Keseragaman Dinas Pegawai			65,000,000		69,000,000		76,000,000		82,000,000		89,000,000		381,000,000		
			a.	Pengadaan Pakaian Dinas		45 stel	50 stel	36,000,000	50 stel	38,000,000	50 stel	42,000,000	50 stel	45,000,000	50 stel	49,000,000	250 stel	210,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b.	Pengadaan Pakaian olah raga		45 stel	50 stel	29,000,000	50 stel	31,000,000	50 stel	34,000,000	50 stel	37,000,000	50 stel	40,000,000	250 stel	171,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial di Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat apmks		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Berkurangnya Jumlah Keluarga miskin dan wanita rawan Sosial Ekonomi			76,000,000		80,000,000		85,000,000		98,000,000		115,000,000		454,000,000		
			a.	Penerbitan PMKS	Tersedianya Bantuan PMKS	150 KK	162 KK	30,000,000	162 KK	32,000,000	162 KK	35,000,000	162 KK	38,000,000	162 KK	40,000,000	810 KK	175,000,000	Dinsos P3A	Kota Pematang siantar
			b.	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga Miskin	Meningkatkan Manajemen Usaha bagi Keluarga miskin	30 org	30 org	46,000,000	30 org	48,000,000	30 org	50,000,000	30 org	60,000,000	30 org	75,000,000	150 org	279,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Meningkakan pelayanan kepada Panti Asuhan/Rehabilitasi/jompo	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Panti serta meningkatkan pendidikan dan keterampilan panti.		5	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/REHABILITASI/JOMPO	Meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi panti asuhan/rehabilitasi/jompo			265,000,000		299,000,000		325,000,000		362,000,000		390,000,000		1,641,000,000		
			a.	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Rehabilitasi/ Jompo		1 kali	1 kali	200,000,000	1 kali	230,000,000	1 kali	250,000,000	1 kali	280,000,000	1 kali	300,000,000	5 kali	1,260,000,000	Dinsos P3A	Panti Asuhan/Rehabilitasi
			b.	Pendidikan dan Pelatihan bagi anak binaan Panti Asuhan		1 keg	1 keg	35,000,000	1 keg	37,000,000	1 keg	40,000,000	1 keg	45,000,000	1 keg	50,000,000	5 keg	207,000,000	Dinsos P3A	Panti Asuhan

			c	Peningkatan Keterampilan bagi tenaga pelatih/pendidik Panti Asuhan/Rehabilitasi/Jompo		1 keg	1 keg	30,000,000	1 keg	32,000,000	1 keg	35,000,000	1 keg	37,000,000	1 keg	40,000,000	5 keg	174,000,000	Dinsos P3A	Panti Asuhan
Meningkatkan pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi kesejahteraan Sosial		6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAA SOSIAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			283,000,000	-	312,000,000	-	335,000,000	-	363,000,000	-	381,000,000		1,674,000,000		
			a.	Penyelesaian Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Pelayanan berupa pemberian bantuan Sosial bagi masyarakat PMKS	12 Panti	12 Panti	55,000,000	12 Panti	63,000,000	12 Panti	68,000,000	12 Panti	74,000,000	12 Panti	76,000,000	60 Panti	336,000,000	Dinsos P3A	Panti Asuhan/R ehabilitasi
			b	Pendamping Buffer Stock	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian bantuan Sosial bagi PMKS	100 KK	100 KK	30,000,000	100 KK	38,000,000	100 KK	41,000,000	100 KK	48,000,000	100 KK	50,000,000	500 KK	207,000,000	Dinsos P3A	Kota Pematang siantar
			c	Pengembangan Kebijakan tentang akses Sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Tersedianya Sarana dan Prasarana publik bagi Penyandang cacat dan lansia	40 org	40 org	38,000,000	40 org	42,000,000	40 org	46,000,000	40 org	50,000,000	40 org	52,000,000	200 org	228,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d.	Pendataan/Verifikasi penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar	Terdatanya penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar	53 kel	53 kel	35,000,000	53 kel	37,000,000	53 kel	40,000,000	53 kel	43,000,000	53 kel	45,000,000	265 kel	200,000,000	Dinsos P3A	53 kelurahan
			e.	Pendataan/Verifikasi anak miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar	Terdatanya anak miskin dan rentan yang menerima bantuan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar	53 kel	53 kel	35,000,000	53 kel	37,000,000	53 kel	40,000,000	53 kel	43,000,000	53 kel	45,000,000	265 kel	200,000,000	Dinsos P3A	53 kelurahan

			f	Pelatihan Pembuatan Paving Block untuk Penyandang disabilitas Miskin	Meningkatkan keterampilan Pembuatan Paving Block untuk Penyandang disabilitas Miskin	30 org	40 org	50,000,000	40 org	53,000,000	40 org	55,000,000	40 org	57,000,000	40 org	62,000,000	200 org	277,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			g	Sosialisasi Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PKH dengan Penetapan Kriteria	Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PKH sesuai dengan Penetapan Kriteria	100 org	100 org	40,000,000	100 org	42,000,000	100 org	45,000,000	100 org	48,000,000	100 org	51,000,000	500 org	226,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Meningkatkan pendataan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial		7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terdatanya Perlindungan dan Jaminan Sosial			190,000,000		201,000,000		211,000,000		225,000,000		236,000,000		1,063,000,000		
			a	Pendataan/verifikasi keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Terdatanya keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	53 kel	53 kel	35,000,000	53 kel	37,000,000	53 kel	39,000,000	53 kel	42,000,000	53 kel	44,000,000	265 kel	197,000,000	Dinsos P3A	53 kelurahan
			b	Pendataan/verifikasi korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Terdatanya korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	53 kel	53 kel	35,000,000	53 kel	37,000,000	53 kel	39,000,000	53 kel	42,000,000	53 kel	44,000,000	265 kel	197,000,000	Dinsos P3A	53 kelurahan
			c	Pelatihan dini tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat	Meningkatkan kemampuan masyarakat tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat	100 org	100 org	50,000,000	100 org	53,000,000	100 org	55,000,000	100 org	57,000,000	100 org	60,000,000	500 org	275,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d	Pendataan Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH	Terdatanya Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH	8 kec	8 kec	35,000,000	8 kec	37,000,000	8 kec	39,000,000	8 kec	42,000,000	8 kec	44,000,000	32 kec	197,000,000	Dinsos P3A	Kecamatan
			e	Pendataan pekerja sektor informal miskin dan rentan yang mendapatkan Askesos	Terdatanya pekerja sektor informal miskin dan rentan yang mendapatkan Askesos	8 kec	8 kec	35,000,000	8 kec	37,000,000	8 kec	39,000,000	8 kec	42,000,000	8 kec	44,000,000	40 kec	197,000,000	Dinsos P3A	Kecamatan

Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat PMKS	Meningkatnya Kualitas SDM Mitra kerja pelayanan kepada masyarakat PMKS		8	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Meningkatnya Kinerja TKSK, TAGANA, PKH dan L3K dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat PMKS			315,000,000		336,000,000		362,000,000		378,000,000		396,000,000		1,787,000,000		
			a.	Operasional TKSK Kota Pematangsiantar	Meningkatnya pelayanan TKSK kepada masyarakat	223 org	223 org	100,000,000	223 org	110,000,000	223 org	120,000,000	223 org	125,000,000	223 org	130,000,000	1.115 org	585,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b.	Operasional TAGANA	Meningkatnya Pelayanan TAGANA dalam menangani bencana	13 org	13 org	120,000,000	13 org	124,000,000	13 org	126,000,000	13 org	129,000,000	13 org	132,000,000	65 org	631,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			c.	Dana Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya Pelayanan PKH kepada masyarakat	25 org	25 org	60,000,000	40 org	65,000,000	40 org	73,000,000	40 org	75,000,000	40 org	80,000,000	185 org	353,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d.	Operasional LK3 Kota Pematangsiantar	Meningkatnya Pelayanan L3K kepada masyarakat	12 org	12 org	20,000,000	12 org	24,000,000	12 org	28,000,000	12 org	32,000,000	12 org	35,000,000	60 org	139,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			e.	Operasional Sakti Peksos Perlindungan Anak	Meningkatnya Pelayanan Peksos Perlindungan Anak	2 org	2 org	15,000,000	2 org	13,000,000	2 org	15,000,000	2 org	17,000,000	2 org	19,000,000	10 org	79,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan, keterampilan tentang lingkungan Sosial Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatkan Pembinaan Lingkungan Sosial Para Penyandang Cacat dan Trauma		9	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan tentang lingkungan sosial bagi peyandang cacat dan trauma			170,000,000		175,000,000		183,000,000		188,000,000		198,000,000		914,000,000		
			a.	Pelatihan Keterampilan bagi Anak jalanan, Mantan WTS, Penghuni Panti Asuhan, dan Panti Rehabilitasi	Meningkatnya Keterampilan bagi Anak jalanan, Mantan WTS, Penghuni Panti Asuhan Dan Panti Rehabilitasi	50 org	50 org	130,000,000	50 org	135,000,000	50 org	140,000,000	50 org	145,000,000	50 org	150,000,000	250 org	700,000,000	Dinsos P3A	Menyesuaikan
			b.	Bantuan Transportasi Pemulangan orang terlantar	Tersedianya Transportasi Pemulangan orang terlantar	60 org	60 org	20,000,000	60 org	20,000,000	60 org	23,000,000	60 org	23,000,000	60 org	25,000,000	300 org	111,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A

			c	Bantuan Pemberian Pakaian orang terlantar	Tersedianya Pakaian orang terlantar	60 org	60 org	20,000,000	60 org	23,000,000	300 org	103,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A						
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualiatas SDM LK3, Karang Taruna<PSM, dan TkSK		10	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Meningkatnya Kualiatas SDM LK3, Karang Taruna<PSM, dan TkSK			200,000,000		213,000,000		225,000,000		236,000,000		248,000,000		1,122,000,000		
			a	Lomba Karang Taruna dan PSM Tingkat Kota	Meningkatnya kualitas SDM Karang Taruna dan PSM	100 org	100 org	30,000,000	100 org	34,000,000	100 org	37,000,000	100 org	39,000,000	100 org	40,000,000	500 org	180,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b	Lomba Karang Taruna dan PSM Tingkat Propinsi	Meningkatnya kualitas SDM Karang Taruna dan PSM	100 org	100 org	35,000,000	100 org	36,000,000	100 org	38,000,000	100 org	40,000,000	100 org	43,000,000	500 org	192,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			c	Pemberdayaan TKSK	Meningkatnya pelayanan TKSK kepada masyarakat	80 org	80 org	30,000,000	80 org	32,000,000	80 org	35,000,000	80 org	37,000,000	80 org	39,000,000	400 org	173,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d	Pemberdayaan Tokoh Pahlawan sebagai sumber Nilai - Nilai Kepahlawanan serta Pemberian Penghargaan kepada Pejuang/Veteran	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan	100 org	100 org	70,000,000	100 org	73,000,000	100 org	75,000,000	100 org	77,000,000	100 org	79,000,000	500 org	374,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			e	Lomba Karya Tulis tentang Nilai - Nilai Kepahlawanan	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan	100 org	100 org	35,000,000	100 org	38,000,000	100 org	40,000,000	100 org	43,000,000	100 org	47,000,000	500 org	203,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terjaganya Kebersihan Areal Pemakaman	Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman		11	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman			38,520,000		75,000,000		77,000,000		80,000,000		90,000,000		360,520,000		
			a	Pengelolaan Areal Pemakaman	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan areal pemakaman	5 Lokasi	5 Lokasi	38,520,000	5 Lokasi	75,000,000	5 Lokasi	77,000,000	5 Lokasi	80,000,000	5 Lokasi	90,000,000	25 Lokasi	360,520,000	Dinsos P3A	Areal Pemakaman

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan		12	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya perumusan kebijakan serta koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kualitas hidup perempuan dan anak			299,500,000	-	314,500,000			347,000,000	-	379,000,000	-	408,000,000		1,748,000,000		
			a.	Pelaksanaan Sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak	Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak	100 org	100 org	25,000,000	100 org	28,000,000	100 org	28,000,000	100 org	32,000,000	100 org	35,000,000	500 org	148,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A	
			b.	Peringatan Hari Anak Nasional	Meningkatnya Semangat Anak Nasional	300 org	300 org	45,000,000	300 org	45,000,000	300 org	47,000,000	300 org	50,000,000	300 org	53,000,000	1.500 org	240,000,000	Dinsos P3A	Menyesuaikan	
			c.	Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana PKDRT	Meningkatnya tindakan Penghapusan KDRT	1 keg	1 keg	92,000,000	1 keg	92,000,000	1 keg	98,000,000	1 keg	100,000,000	1 keg	110,000,000	5 keg	492,000,000	Dinsos P3A	Kelurahan	
			d.	Supervisi Monitoring Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Meningkatnya Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan evaluasi KLA	400 org	400 org	41,500,000	400 org	41,500,000	400 org	45,000,000	400 org	50,000,000	400 org	52,000,000	2.000 org	230,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A	
			e.	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan	Meningkatkan Pemahaman peserta sosialisasi tentang Peningkatan Kualitas Hidup	100 org	100 org	30,000,000	100 org	30,000,000	100 org	35,000,000	100 org	38,000,000	100 org	40,000,000	500 org	173,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A	
			f.	Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Anak dan Perempuan (Trafficing)	Meningkatkan Pemahaman peserta sosialisasi tentang Pencegahan Perdagangan Anak dan Perempuan	100 org	100 org	18,000,000	100 org	20,000,000	100 org	24,000,000	100 org	30,000,000	100 org	33,000,000	500 org	125,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A	
			g.	Sosialisasi pengintegrasian Strategi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari konflik sosial	Meningkatkan pelayanan dengan menggunakan strategi perlindungan dan pemberdayaan mengatasi konflik sosial	100 org	100 org	13,000,000	100 org	20,000,000	100 org	25,000,000	100 org	30,000,000	100 org	33,000,000	500 org	121,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A	

			h	Pengembangan Kota Layak Anak	Meningkatkan Pelayanan terhadap anak	1 keg	1 keg	35,000,000	1 keg	38,000,000	1 keg	45,000,000	1 keg	49,000,000	1 keg	52,000,000	5 keg	219,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan pelaksanaan program penguatan pengarusutamaan gender		13	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (PUG)	Meningkatnya pelayanan dengan perumusan kajian kebijakan pengarusutamaan gender dan anak			424,000,000		442,000,000		465,000,000		492,000,000		522,000,000		2,345,000,000		
			a.	Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender	200 org	200 org	23,000,000	200 org	25,000,000	200 org	30,000,000	200 org	35,000,000	200 org	38,000,000	1.000 org	151,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b	Pembentukan dan Sosialisasi P2TP2A ke kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi P2TP2A Kecamatan	8 kec	8 kec	300,000,000	8 kec	310,000,000	8 kec	320,000,000	8 kec	330,000,000	8 kec	350,000,000	40 kec	1,610,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			c	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak	Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	100 org	100 org	47,000,000	100 org	48,000,000	100 org	50,000,000	100 org	55,000,000	100 org	57000000	500 org	257,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsip Gender (PPRG) bagi SKPD	Meningkatkan SDM SKPD dalam merencanakan Penganggaran Responsip Gender	200 org	200 org	20,000,000	200 org	24,000,000	200 org	27,000,000	200 org	32,000,000	200 org	35,000,000	1.000 org	138,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			e	Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatnya Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	40 org	40 org	34,000,000	40 org	35,000,000	40 org	38,000,000	40 org	40,000,000	40 org	42,000,000	200 org	189,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Perlindungan terhadap Hak Anak		14	PROGRAM PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK	Meningkatnya Perlindungan terhadap Hak Anak			420,000,000	-	445,000,000	-	464,000,000	-	490,000,000	-	516,000,000		2,335,000,000		
			a.	Pembentukan Tim Gugus PKDRT Kelurahan		53 org	53 org	40,000,000	53 org	43,000,000	53 org	45,000,000	53 org	48,000,000	53 org	53,000,000	265 org	229,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b	Pembentukan Forum Anak		100 org	100 org	55,000,000	100 org	57,000,000	100 org	59,000,000	100 org	62,000,000	100 org	65,000,000	500 org	298,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A

			c	Pemberian Akta Kelahiran Tanpa Biaya (akte lahir gratis)		50 org	50 org	50,000,000	50 org	54,000,000	50 org	56,000,000	50 org	58,000,000	50 org	60,000,000	250 org	278,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d	Pemenuhan Hak Partisipasi anak melalui Forum Anak		50 org	50 org	40,000,000	50 org	43,000,000	50 org	45,000,000	50 org	48,000,000	50 org	50,000,000	250 org	226,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			e	Pemenuhan Hak Anak melalui Pelayanan Kesehatan		50 org	50 org	40,000,000	50 org	43,000,000	50 org	45,000,000	50 org	48,000,000	50 org	50,000,000	250 org	226,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			f	Pelaksanaan Sosialisasi Organisasi Masyarakat yang melaksanakan Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		120 org	120 org	60,000,000	120 org	63,000,000	120 org	65,000,000	120 org	67,000,000	120 org	70,000,000	600 org	325,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			g	Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak		100 org	100 org	55,000,000	100 org	57,000,000	100 org	59,000,000	100 org	62,000,000	100 org	65,000,000	500 org	298,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			h	Pelaksanaan KIE Pemanfaatan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal untuk mendukung Kesejahteraan Anak		100 org	100 org	45,000,000	100 org	47,000,000	100 org	50,000,000	100 org	52,000,000	100 org	55,000,000	500 org	249,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			i	Penyusunan Profil Pemenuhan Hak Kesehatan Anak		80 org	80 org	35,000,000	80 org	38,000,000	80 org	40,000,000	80 org	45,000,000	80 org	48,000,000	400 org	206,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terwujudnya Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatkan pelayanan dalam perlindungan perempuan			314,000,000		344,000,000		368,000,000		398,500,000		427,000,000		1,851,500,000		
			a	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan perempuan di daerah	Terlaksananya Kebijakan Perlindungan perempuan di daerah	100 org	100 org	30,000,000	100 org	32,000,000	100 org	34,000,000	100 org	37,000,000	100 org	40,000,000	500 org	173,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Meningkatkan pemahaman peserta tentang Gerakan sayang Ibu	150 org	150 org	25,000,000	150 org	28,000,000	150 org	30,000,000	150 org	32,000,000	150 org	35,000,000	750 org	150,000,000	Dinsos P3A	Menyesuaikan

			c	Peringatan Hari Kartini		400 org	400 org	50,000,000	400 org	52,000,000	400 org	53,000,000	400 org	55,000,000	400 org	60,000,000	2.000 org	270,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			d	Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Meningkatkan Pemahaman peserta tentang Undang-Undang PKDRT	100 org	100 org	27,000,000	100 org	32,000,000	100 org	35,000,000	100 org	37,000,000	100 org	40,000,000	500 org	171,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			e	Supervisi Lomba Kelurahan percontohan pelaksana Lomba PKDRT	Peningkatan pelaksanaan Supervisi Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT	600 org	600 org	35,000,000	600 org	40,000,000	600 org	43,000,000	600 org	48,000,000	600 org	50,000,000	3.000 org	216,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			f	Monitoring Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT	Meningkatkan pelaksanaan monitoring Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT	600 org	600 org	36,000,000	600 org	40,000,000	600 org	45,000,000	600 org	48,500,000	600 org	50,000,000	3.000 org	219,500,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			g	Evaluasi Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT	Meningkatkan pelaksanaan Lomba Kelurahan Percontohan Pelaksana Lomba PKDRT	600 org	600 org	37,000,000	600 org	41,000,000	600 org	45,000,000	600 org	50,000,000	600 org	52,000,000	3.000 org	225,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			h	Sosialisasi dan advokasi kebijakan dan perlindungan tenaga kerja perempuan		100 org	100 org	40,000,000	100 org	43,000,000	100 org	45,000,000	100 org	49,000,000	100 org	54,000,000	500 org	231,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			i	Sosialisasi Sistim Pencatatan dalam pelaporan KDRT		100 org	100 org	34,000,000	100 org	36,000,000	100 org	38,000,000	100 org	42,000,000	100 org	46,000,000	500 org	196,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
Terwujudnya Keluarga sejahtera	Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan keluarga		16	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan keluarga			1,274,399,000		1,473,000,000		1,506,000,000		1,533,000,000		1,557,000,000		7,343,399,000		
			a	a. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan meningkatkan Kualitas Keluarga		150 org	150 org	30,000,000	150 org	32,000,000	150 org	35,000,000	150 org	38,000,000	150 org	40,000,000	750 org	175,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
			b	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi (Merangkai Bunga Papan)		150 org	150 org	100,000,000	150 org	102,000,000	150 org	105,000,000	150 org	108,000,000	150 org	110,000,000	750 org	525,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A

			c	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi (Pembuatan Kue - kue kering)	150 org	150 org	100,000,000	150 org	102,000,000	150 org	105,000,000	150 org	107,000,000	150 org	111,000,000	750 org	525,000,000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
--	--	--	---	---	---------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	------------	---------------

ch

		d	Pelatihan Pembedayaan Perempuan Bidang Ekonomi (Keterampilan Bekerja)		150 org	150 org	102.000.000	150 org	104.000.000	150 org	106.000.000	150 org	108.000.000	150 org	112.000.000	750 org	532.000.000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
		e	Pembinaan/Pelatihan dan Kegiatan TP PKK Kota Pematangsiantar		12 Bulan	12 Bulan	942.399.000	12 Bulan	1.133.000.000	12 Bulan	1.155.000.000	12 Bulan	1.172.000.000	12 Bulan	1.184.000.000	60 Bulan	5.586.399.000	Dinsos P3A	Kantor DW PKK Kota P. Siantar
Meningkatnya Peran Serta Kesetaraan Gender	Meningkatnya Peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya Peran Serta Kesetaraan Gender			36.000.000		37.000.000		39.000.000		41.000.000		43.000.000		196.000.000		
			Kegiatan																
			Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dalam kesetaraan Gender		100 org	100 org	36.000.000	100 org	37.000.000	100 org	39.000.000	100 org	41.000.000	100 org	43.000.000	500 org	196.000.000	Dinsos P3A	Dinsos P3A
JUMLAH ANGGARAN							6.274.819.000		6.805.500.000		7.138.000.000		7.483.500.000		7.840.000.000		35.541.819.000		

Pematangsiantar, Oktober 2018

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN BERKUALITAS RAKYAT KOTA PEMATANGSIANTAR

DINSOS 3A
 PAMUTAMA SULAEN, SH
 PEMBINA MUTAMA MUDA
 NIP. 196409211990031001